



PIAGAM INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CHARTER)



I. VISI & MISI

- **Visi**

Menjadi Unit Penilai & Pengawas kinerja yang Independen, Dinamis, demi tercapainya *zero fraud* sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

- **Misi**

- Menyesuaikan sistem kerja internal dengan seluruh pembaharuan kebijakan, sistem, dan prosedur perusahaan PT Samator Group
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi di semua unit kerja yang ada di PT Samator Group
- Memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan Objektif serta memberikan terobosan bagi perbaikan sistem dan prosedur kerja di SAMATOR GROUP.
- Melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal

II. FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. Membantu Direktur Utama dalam memonitor kinerja operasional yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan / audit,
 - b. Pengawasan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan,
 - c. Penilaian, penyajian, saran perbaikan dan konsultasi untuk efektivitas dan efisiensi unit kerja sesuai dengan bidang tanggung jawabnya.
2. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen resiko dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan yang berlaku.
3. Mewujudkan *GCG (Good Corporate Governance)* untuk memaksimalkan *value* bisnis perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip *GCG (Good Corporate Governance)* dalam pelaksanaan kegiatan bisnis seperti :
 - a. *Transparency* (keterbukaan informasi)
 - b. *Accountability* (akuntabilitas)
 - c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)
 - d. *Independency* (kemandirian)
 - e. *Fairness* (kesetaraan & kewajaran)

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com



III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta program kerja tahunan internal audit yang telah disetujui oleh Komite Audit.
2. Menyusun program audit untuk menjamin mutu kegiatan internal audit.
3. Menguji seluruh data yang diperoleh di lapangan lalu menganalisis, dan melakukan pemetaan masalah yang mungkin muncul dari proses observasi.
4. Melakukan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan Direktur Utama.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan perbaikan terhadap penyelenggaraan perusahaan serta melaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalisme Internal Auditor dengan sertifikasi.

IV. WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas di atas, Internal Audit memiliki wewenang yaitu :

1. Memiliki wewenang untuk melakukan akses data ke seluruh bagian di cabang maupun di *Head Office* dalam melaksanakan tugas sebagai audit internal.
2. Mengambil keputusan dan langkah-langkah korektif di ruang lingkup unit kerja internal audit berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dan mengadakan pertemuan atau rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris.
4. Memperoleh penjelasan dari semua level manajemen berkenaan dengan tugas internal audit.
5. Dapat meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com



V. STANDARD PROFESI DAN KODE ETIK

Standard Audit merupakan ketentuan yang harus dipatuhi oleh auditor internal, mencakup persyaratan mengenai :

- **Integritas**
 - Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk landasan penilaian mereka.
- **Objektivitas**
 - Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau pun orang lain dalam membuat penilaian.
- **Kerahasiaan**
 - Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
- **Kompetensi**
 - Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit internal.

Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral, aturan perilaku dan nilai yang dipergunakan oleh auditor SAMATOR GROUP. Sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan, yang meliputi tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku auditor dalam berinteraksi di lingkungan internal maupun di lingkungan masyarakat sekitar.

Kode etik merupakan prinsip dasar perilaku auditor internal, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor internal. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan yang bersangkutan mendapatkan peringatan dan bahkan diberhentikan dari tugas audit atau perusahaan.

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA


P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com



STRUKTUR ORGANISASI



PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com



- Internal Audit Charter PT Aneka Gas Industri, Tbk. ini berlaku setelah ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.
- Peninjauan ulang Internal Audit Charter dalam periode yang teratur diperlukan untuk menyesuaikan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan serta perkembangan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- Apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan anggaran dasar perusahaan yang berkaitan dengan materi Internal Audit Charter ini, maka dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap perubahan materi Piagam IA ini harus mendapatkan persetujuan Presiden Direktur dan Presiden Komisaris.

Diterapkan di Surabaya

Hari / Tanggal : Rabu/01 May 2019

Komisaris Utama,
Arief Harsono

Direktur Utama,
Rachmat Harsono

PT Aneka Gas Industri Tbk

HEAD OFFICE
Gedung UGM Samator Pendidikan
Tower A, 5-6th Fl.
Jl. Dr. Sahardjo No. 83.
Jakarta 12850, INDONESIA

P +62-21 8370 9111
F +62-21 8370 9911

SURABAYA OFFICE
Jl. Kedung Baruk 25-28
Surabaya 60298, INDONESIA

P +62-31 9900 4000
F +62-31 9900 4100

E agipusat@anekagas.com / agipusat@anekagas.co.id

www.anekagas.com